



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tanggal lahir 16 Agustus 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tanggal lahir 02 Agustus 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Kabupaten Ngawi, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor: 0112/Pdt.G/2018/PA.Sgr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng, Penggugat status perawan dan Tergugat perjaka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 16/02/IX/2013 tertanggal 30 September 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak berdua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Singaraja Amlapura Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 27 bulan November tahun 2013;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dimana Tergugat memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga 2 bulan sekali dan kadang tak menentu sebesar Rp. 1.000.000;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan terhadap keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Sgr tanggal 06 Desember 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya ada perubahan bahwa mulai pertengkaran

Halaman 3 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015 dan puncak percekcoan terjadi pada bulan Februari tahun 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5108095608930001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12-09-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinachtzegelen, diberi tanda (P-1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/02/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal 30 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinachtzegelen, diberi tanda (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2013 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun, kemudian pindah ke Jawa di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir Penggugat tinggal bersama saksi di Kabupaten Buleleng, Buleleng;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang penyebabnya adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah selama berumah tangga, sejak 1 tahun pernikahan Penggugat sudah sering minta uang kepada saksi, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa saksi masih tetap mengirim uang kepada Penggugat melalui rekening saudara Tergugat sebesar 1 juta sampai 2 juta perbulan, saksi juga pernah membelikan sepeda motor untuk Penggugat akan tetapi diakui oleh Tergugat dan keluarganya sebagai hasil kerja Tergugat, saudara Tergugat tersebut juga menelpon saksi dan memberitahukan bahwa di Jawa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke Kabupaten Buleleng pada tahun 2015, Tergugat menitipkan Penggugat kepada saksi karena Tergugat mau bekerja keluar kota, kemudian tahun 2016 Penggugat ke Jawa lagi namun 2 bulan kemudian Penggugat pulang sendiri dengan anaknya dengan membawa keterangan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2013 di Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun, kemudian pindah ke Jawa di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir Penggugat tinggal bersama saksi di Kabupaten Buleleng, Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang penyebabnya adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah selama berumah tangga, sejak 1 tahun pernikahan Penggugat sudah sering minta uang kepada ayahnya, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa ayahnya masih tetap mengirim uang kepada Penggugat, ayah Penggugat juga pernah membelikan sepeda motor untuk Penggugat akan tetapi diakui oleh Tergugat sebagai hasil kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke Kabupaten Buleleng pada tahun 2015, kemudian Penggugat ke Jawa lagi namun Februari 2016 Penggugat pulang sendiri dengan anaknya dengan membawa keterangan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa, sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dimana Tergugat memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga 2 bulan sekali dan kadang tak menentu sebesar Rp. 1.000.000, yang menyebabkan sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan terhadap bukti tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap bukti P.1 merupakan Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tanggal 30 September 2013, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2013 ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu);

Halaman 8 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah selama berumah tangga;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitor* gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir terhadap Penggugat dimana Tergugat memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga 2 bulan sekali dan kadang tak menentu sebesar Rp.1.000.000,-, apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun 11 bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya dalam membina rumah tangga, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara

Halaman 9 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah

Halaman 10 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Iqbal Kadafi, SH. dan Fatha Aulia Riska, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Richah Laili Sifa, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman **11** dari **12** halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, SH.

Irman Fadly, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti

Richah Laili Sifa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 420.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 511.000,-
(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan No. 0112/Pdt.G/2018/Pa. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)